



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2021

KEMENKUMHAM. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KHUSUS KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia di bidang keimigrasian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan pejabat imigrasi diperlukan penyelenggaraan pendidikan khusus keimigrasian yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan di bidang keimigrasian sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Nomor 6660);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

- Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1136) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peserta Diksuskim berasal dari:

- a. lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim; atau
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. Pejabat Administrasi di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau

d. Pejabat Fungsional Analisis Keimigrasian.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, calon harus memenuhi persyaratan:
  - a. dihapus.
  - b. tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
  - c. tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - d. berbadan sehat dan bebas narkoba.
- (2) Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, calon harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus jenjang pendidikan sarjana;
  - b. memiliki pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
  - d. tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak sedang hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
  - f. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - g. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - h. dihapus.
  - i. bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya;

- j. memiliki penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
  - k. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya; dan
  - l. memiliki kemampuan berbahasa Inggris.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf i, dan huruf k dikecualikan bagi calon peserta Diksukim dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Pejabat Pimpinan Tinggi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, harus melampirkan dokumen pendukung, berupa:
- a. dihapus.
  - b. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain dari pejabat pembina kepegawaian;
  - c. surat keterangan tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.
- (2) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan dokumen pendukung, berupa:
- a. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- b. surat keterangan pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi di bidang kepegawaian;
  - c. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tinggi di bidang kepegawaian;
  - d. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin dari pimpinan tinggi di bidang kepegawaian;
  - e. surat keterangan tidak sedang hamil dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - h. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya;
  - i. fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. fotokopi sertifikat:
    - 1) *Educational Testing Service Test of English for International Communication* (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
    - 2) *Internet Based Test of English as a Foreign Language* (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau
    - 3) *International English Language Testing System* (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat).
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf i, dan huruf h dikecualikan bagi calon peserta Diksukim dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengumuman penerimaan;
  - b. pendaftaran;
  - c. pemeriksaan dokumen pendukung;
  - d. pemanggilan calon peserta;
  - e. uji kompetensi dan kesamaptan;
  - f. penetapan peserta; dan
  - g. pengumuman hasil kelulusan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim dan atau Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. diusulkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan calon peserta Diksuskim berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan melakukan pemanggilan peserta Diksuskim yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seleksi calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki jabatan Administrasi dan Fungsional Analisis Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim
  - (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki jabatan Administrasi dan Fungsional Analisis Keimigrasian dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelatihan Diksuskim diselenggarakan selama:

- a. 50 (lima puluh) jam pelatihan bagi lulusan program studi Diploma IV Poltekim;



- b. 30 (tiga puluh) jam pelatihan bagi Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- c. 200 (dua ratus) jam pelatihan bagi Pejabat Administrasi dan Analisis Keimigrasian.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA